



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R**

P U T U S A N **Nomor 65-K/PM.III-16/AD/VI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. IDRIS**
Pangkat/NRP : Lettu Inf/581963
J a b a t a n : Pama
K e s a t u a n : Korem 142/Ttg
Tempat, tanggal lahir : Barru, 3 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 142/Ttg Kec. Rangas, Kab. Mamuju, Prop. Sulbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

- Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/56/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan Berkas Perkara dari Denpom XIV/2 Parepare Nomor : BP-04/A-04/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/05/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/V/2018 tanggal 6 Mei 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : Tap/65-K/PM III-16/AD/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/65-K/PM III-16/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Tap/65-K/PM III-16/AD/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/52/V/2018 tanggal 6 Mei 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer kepada Terdakwa pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mangkir", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke- 1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kima Korem 142/TTg bulan Agustus 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sudah merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu Terdakwa mohon dapatnya diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa saat persidangan ini berlangsung sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di Makorem 142/TTg atau di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata tahun 1981 di Ajendam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu Terdakwa mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam XVII/Cendarwasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 753/Argawiratama. Pada tahun 1992 Terdakwa dipindahkan ke Korem 172/Biak, lalu tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 1405/MLts. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Pendidikan Perwira di Bandung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lalu ditempat tugaskan di Korem 142/TTg sampai sekarang dengan pangkat terakhir Lettu Inf NRP 581963.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem142/Tatag atau atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa berangkat dari Mamuju Sulbar menuju Makassar dengan berpakaian preman tanpa ijin dari Danrem 142 /Tatag, lalu pada tanggal 5 Agustus 2017 Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2017 Terdakwa bersama teman yang bernama Sdr. Joni, Agus Giri, Aziz dan Sam berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil rental untuk mengawal barang antik berupa pedang samurai milik Sdr. Jon yang akan dijual ke Sdr. Maulana di Jakarta dengan harga Rp. 3.000.000.000,00 (Rp. 3 Trilyun), selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke Makassar dan menuju daerah Mamuju karena transaksi pembelian Pedang Samurai ditunda pembayarannya.

d. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 142/TTg atas kesadaran sendiri, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Korem 142/Tatag.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem142/Tatag atau atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan Korem 142/Tatag telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Parepare, namun Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari.

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan uraian isi dakwaan, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Naskur
Pangkat/NRP : Serka/21080757361286
J a b a t a n : Ba Unit 3 Intel
K e s a t u a n : Korem 142/Tatag
Tempat, tanggal lahir : Barru, 26 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 142/Tatag Kab. Mamuju Prop. Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat sama-sama berdinan di Korem 142/Tatag, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Agustus 2017.
3. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuannya tanpa ada ijin yang sah dari atasan/komandannya.

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas, ia tidak dibekali dengan surat jalan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Korem 142/Tatag pada sekira bulan Agustus 2017, pada saat Saksi diperintahkan oleh Dan Tim Intel Korem 142/Tatag an. Kapten Inf Teguh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui kalau yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag karena Terdakwa mencari benda-benda pusaka di daerah Palu Sulteng.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan (Danrem 142/Tatag), pihak kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi HP Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, lalu pihak kesatuan Korem 142/Tatag menghubungi keluarga (Istri) Terdakwa di Sidrap namun Terdakwa juga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa pihak juga sudah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di daerah Pare-Pare, namun Terdakwa juga tidak ditemukan.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan Korem 142/Tatag dan saat itu juga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di ruang Staf Intel Korem 142/Tatag.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag Wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hari Purwoko
Pangkat/NRP : Kapten Kav/610822
J a b a t a n : Danramil 1420-01
K e s a t u a n : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 11 September 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Drs. Yusuf Majid Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Parepare.

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Kodim 1405/MLts ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Bamin Staf Ops, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan saja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat terjadinya perkara ini Saksi sedang menjabat sebagai Dankima Korem.
3. Bahwa Terdakwa adalah teman satu lifting dengan Saksi ketika sama-sama jadi Bintara.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan (Danrem 142/Tatag) sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengecekan saat dilakukan apel seluruh personel di Makorem 142/Tatag.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ikut apel lalu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon melalui Hpnya namun tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi istri Terdakwa di Kab. Sidrap dan menurut Istri Terdakwa diinfokan bahwa Terdakwa sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan tidak pulang ke rumah.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan tentang Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin ke Kasrem 142/Tatag an. Letkol Inf Priono lalu Saksi juga berkordinasi dengan Staf Intel Korem 142/Tatag serta Provost Korem 142/Tatag, untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Korem 142/Tatag, lalu Saksi mengintrogasi Terdakwa dan memberikan tindakan disiplin kepada Terdakwa dengan melaksanakan Dinas Dalam selama 1x24 jam di Makorem 142/Tatag.
9. Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena mengurus mobilnya yang rusak di Kab. Majene serta Terdakwa juga sedang sibuk mengurus benda-benda pusaka berupa samurai.
10. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah dijatuhi hukuman karena masalah perempuan (kawin lagi).
11. Bahwa Saksi mengetahui kehidupan keluarga Terdakwa memang agak morat marit dimana istri

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah meninggal dunia dan Terdakwa juga sudah menikah lagi dengan istri yang baru, namun belum punya anak.

12. Bahwa Saksi mengetahui dalam kesehariannya di kesatuan Terdakwa sifatnya tertutup.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa Saksi mengetahui saat persidangan ini berlangsung Terdakwa sudah tidak pernah masuk dinas lagi karena Terdakwa sudah mengambil masa persiapan pensiun (MPP) dan Terdakwa nanti akan pensiun murni pada bulan Mei 2019.

15. Bahwa prosedur perijinan di kesatuan tidak sulit dan seluruh anggota mengetahuinya serta ijin selalu diberikan asalkan dengan memberikan alasan yang jelas.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Andi Akbar
Pangkat/NRP	: Serka/21050244300684
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 1420-04
K e s a t u a n	: Kodim 1420/Sidrap
Tempat tanggal lahir	: Pangkep, 22 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. M. Arsyad Kec. Soreang Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat sama-sama berdinis di Korem 142/Tatag, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

3. Bahwa Saksi mengetahui karena saat itu Saksi yang mengisi Absensi Staf Kima Korem 142/Tatag atas perintah Kapten Kav Hari Purwoko sebagai Dankima

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi Absensi Terdakwa dengan tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.

6. Bahwa pihak Kesatuan Korem 142/Tatag telah berupaya untuk mencari Terdakwa disekitar Korem 142/Tatag, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Korem 142/Tatag dan selanjutnya Terdakwa diberi hukuman yaitu melaksanakan tugas jaga selama 2 (dua) minggu.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 142/Tatag seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa prosedur perijinan di kesatuan tidak sulit dan seluruh anggota mengetahuinya serta ijin selalu diberikan asalkan dengan memberikan alasan yang jelas.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Ajendam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu Terdakwa mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam XVII/Cendarwasih selama 3 (tiga) bulan lalu ditempatkan di Yonif 753/Argawiratama, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Dikcaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 172/Biak, pada tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 1405/Mlts, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu ditugaskan di Korem 142/TTg sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP 581963.

2. Bahwa saat persidangan sekarang ini status Terdakwa sudah tidak masuk dinas lagi karena sedang menjalani masa persiapan persiun (MPP) dari TNI AD.

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuan Korem 142/Tatag tanpa ada ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa Korem 142/Tatag pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan cara menyerahkan diri atas kemauan Terdakwa sendiri dan setelah menyerahkan diri lalu saat itu juga Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan di ruang Staf Intel Korem 142/Tatag.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan Korem 142/Tatag untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas keberadaan Terdakwa berada di Palu di rumah teman Terdakwa untuk mengambil benda pusaka senjata samurai, selanjutnya senjata samurai tersebut lalu dibawa bersama-sama dengan teman Terdakwa ke Surabaya untuk selanjutnya senjata samurai tersebut lalu dibawa lagi ke Jakarta melalui jalan darat dengan cara merental mobil dari Surabaya ke Jakarta guna dijual seharga Rp.30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun) kepada seseorang yang sudah memesannya di Jakarta, namun setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di Jakarta ternyata masalah penjualan senjata samurai tersebut masih tertunda pembayarannya, sehingga kemudian Terdakwa pulang dulu ke kesatuannya untuk menyerahkan diri karena Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah salah karena pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin dari atasannya.

7. Bahwa alasan atau latar belakang Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah karena tergiur akan mendapatkan bonus keuntungan uang yang sangat besar dari keterlibatannya mengikuti bisnis penjualan benda pusaka senjata samurai.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya (Danrem 142/Tatag), seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui adanya prosedur perijinan yang harus ditempuh di kesatuan apabila akan meninggalkan dinas atau tidak masuk dinas dan hal itu tidak sulit dilakukan dan seluruh anggota mengetahui prosedur perijinan tersebut serta ijin akan selalu diberikan asalkan memberikan alasan yang jelas, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelumnya pada tahun 2008 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman di Dilmil III-16 Makassar karena melakukan tindak pidana kawin lagi.

11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta saat persidangan ini Terdakwa sudah memasuki usia masa persiapan pensiun (MPP) dan saat ini sudah tidak masuk dinas lagi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kima Korem 142/Tatag bulan Agustus 2017 a.n. Lettu Inf Muh Idris NRP 581963.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kima Korem 142/TTg bulan Agustus 2017 tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti bahwa memang benar sesuai keterangan yang terdapat dalam Daftar Absensi anggota Kima Korem 142/Tatag tersebut terdapat nama Terdakwa yang dalam absensi kehadiran anggota Kima Korem 142/Tatag tertera tidak masuk dinas terhitung mulai sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari tanpa keterangan (TK).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat Daftar Absensi Kima Korem 142/Tatag bulan Agustus 2017 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti surat yang diajukan Oditur Militer kepersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu mengikuti Dikjur Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 753/Argawiratama, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Dikcaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 172/Biak, pada tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 1405/MLts, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Diksecapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu ditugaskan di Korem 142/TTg sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP 581963.

2. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan sebagai

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara RI Terdakwa tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar pada saat persidangan ini status Terdakwa sudah tidak masuk dinas lagi karena sedang menjalani masa persiapan persiun (MPP) dari TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya Korem 142/Tatag tanpa ada ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan kemudian atas kesadaran sendiri telah menyerahkan diri ke kesatuannya pada tanggal 15 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin keberadaan Terdakwa berada di Palu pergi ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil benda pusaka senjata samurai lalu senjata samurai tersebut dibawa bersama dengan teman-teman Terdakwa ke Surabaya untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta melalui jalan darat dengan cara merental mobil dari Surabaya ke Jakarta guna dijual dengan harga Rp.30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun) kepada seseorang yang sudah memesannya di Jakarta.

6. Bahwa benar kemudian ternyata setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di Jakarta ternyata penjualan senjata samurai tersebut masih tertunda masalah pembayarannya, sehingga kemudian Terdakwa karena sudah merasa bersalah dan ketakutan telah meninggalkan dinas tanpa ijin lalu Terdakwa kembali pulang ke kesatuannya untuk menyerahkan diri.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa nekat pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ijin karena tergiur bonus akan mendapatkan uang yang banyak dengan ikut terlibat dalam penjualan senjata samurai tersebut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya (Danrem 142/Tatag), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa benar sejak awal Terdakwa sudah mengetahui ada prosedur perijinan yang tidak sulit harus ditempuh di kesatuannya dimana seluruh anggota TNI mengetahuinya serta ijin selalu akan diberikan asalkan dengan memberikan alasan yang jelas, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2008 Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kawin lagi.

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya walaupun saat persidangan ini status Terdakwa sudah menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagai dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan sudah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi untuk itu Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa saat ini sudah memasuki usia masa persiapan pensiun (MPP), maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai hal-hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa sebagai dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan negara. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Ajendam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu mengikuti Dikjur Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 753/Argawiratama, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Dikcaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 172/Biak, pada tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 1405/MTs, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Diksecapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu ditugaskan di Korem 142/TTg sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP 581963 dengan jabatan Pama.

2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 142/Tatag selaku Pama Nomor : Kep/05/IV/2018 tanggal 23 April 2018. tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Lettu Inf yang masih berdinasi aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa menghadap ke persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 142/Tatag.

Dengan demikian dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini. Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian juga ikut melaksanakan apel siang.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya (Dansat), sedang yang dimaksud dengan tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau kedinasan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan kemudian Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke kesatuannya pada tanggal 15 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya keberadaan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2017 berada di Palu pergi ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil benda pusaka senjata samurai lalu senjata samurai tersebut kemudian dibawa bersama dengan teman-teman Terdakwa ke Surabaya untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta selama 5 (lima) hari melalui jalan darat dengan cara merental mobil dari Surabaya ke Jakarta guna dijual seharga Rp.30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun) kepada seseorang yang sudah memesannya, namun ternyata setelah sampai di Jakarta penjualan senjata samurai tersebut masih tertunda masalah pembayarannya, sehingga kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa kembali pulang ke kesatuannya untuk menyerahkan diri karena Terdakwa mengetahui perbuatannya yang salah telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin dari atasannya
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa nekat pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ijin karena tergiur akan bonus mendapatkan keuntungan uang yang besar dengan cara ikut-ikutan berbisnis penjualan benda pusaka senjata samurai.

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui bahwa ada aturan/prosedur perijinan yang berlaku dan harus diikuti apabila akan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat dari segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin tersebut keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Terdakwa ataupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan kemudian Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke kesatuannya pada tanggal 15 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya tersebut keberadaan Terdakwa berada di Palu, Surabaya dan Jakarta dengan tujuan ikut-ikutan bisnis penjualan senjata samurai yang akan dijual dengan harga sebesar Rp.30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun rupiah).

3. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden dan Terdakwa maupun Kesatuannya juga tidak sedang atau di siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini adalah merupakan batasan jangka waktu mengenai ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya selama 11 (sebelas) hari tersebut adalah waktu yang lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Terdakwa haruslah dipidana dengan diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa nekat meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuannya dengan pergi ke Palu, Surabaya dan Jakarta selama 11 (sebelas) hari lamanya karena tergiur akan mendapatkan keuntungan materi berupa uang dengan cepat dengan cara pergi ikut-ikutan bisnis menjual senjata samurai seharga Rp.30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun) kepada seseorang yang sudah memesannya, namun ternyata setelah sampai di Jakarta penjualan senjata samurai tersebut masih tertunda masalah pembayarannya, sehingga kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuannya untuk menyerahkan diri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang Perwira yang seyogianya harus memberikan contoh yang baik di kesatuannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi apalagi perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa yang berstatus sebagai seorang Perwira dimana sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2008 karena melakukan tindak pidana kawin lagi, sehingga seharusnya kasus atau kejadian yang lalu tersebut cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk taat kepada hukum dan mempunyai disiplin yang tinggi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari dan selanjutnya Terdakwa baru kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri, hal ini dinilai sebagai cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya sehari-hari, walaupun saat ini Terdakwa sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa di kesatuannya, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa sudah tidak berdinass lagi dan sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit khususnya butir ke-2 tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira.
3. Terdakwa sebelumnya pada tahun 2008 sudah pernah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD yang sudah berdinass sejak tahun 1981 bahkan saat ini sudah memasuki usia masa persiapan pensiun (MPP) sejatinya sudah sangat mengetahui dan mengerti akan adanya aturan dinas yang berlaku di lingkungan TNI bilamana akan pergi meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin terlebih dahulu dari pimpinan/Dansatnya, namun dengan alasan karena Terdakwa tergiur akan mendapatkan keuntungan materi berupa uang yang banyak dengan cara yang cepat kemudian Terdakwa ikut-ikutan pergi meninggalkan dinasnya dan terlibat dalam bisnis penjualan senjata samurai yang harganya sebesar Rp.30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun rupiah), namun ternyata bisnis penjualan senjata samurai tersebut juga tidak ada hasilnya, sehingga kemudian setelah 11 (sebelas) hari Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin barulah kemudian Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke kesatuannya untuk menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan lainnya di atas dimana Terdakwa saat persidangan ini sudah dan sedang menjalani usia masa persiapan pensiun (MPP) serta selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari tersebut kemudian Terdakwa telah kembali lagi ke kesatuannya untuk menyerahkan diri atas kesadaran dari Terdakwa sendiri dan kemudian dipersidangan Terdakwa juga sudah

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya demi untuk menyongsong kehidupannya dimasa pensiunnya yang sudah berada didepan mata, maka untuk itu Majelis Hakim perlu untuk memberikan hukuman yang tepat kepada diri Terdakwa agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus sebagai efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kima Korem 142/TTg bulan Agustus 2017.

Oleh karena barang bukti surat tersebut diatas adalah merupakan surat daftar absensi yang menerangkan tentang ketidak hadiran Terdakwa di kesatuannya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUH. IDRIS**, Lettu Inf NRP 581963, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kima Korem 142/TTg bulan Agustus 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 dan Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 1980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer S. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA I

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1980001820468

PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP 541692

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)